

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829, 264760 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR: 421.5/ 901 // ISMA.SMK/Kab/2009

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PADA YAYASAN PONDOK PESANTREN TERPADU ASSHIDDIQIN
JL. KRAMAT RAYA CIBEBER CIANJUR
UNTUK MEMBUKA SMK ASSHIDDIQIN
PROGRAM KEAHLIAN TEKHNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca

: Surat Permohonan ijin dari Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Asshiddiqin nomor : 13/YPI.AS/SMK.01/51/2009 tanggal Mei 2009, Permohonan ijin Operasional SMK Asshiddiqin Cibeber Cianjur.

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Asshiddiqin mengesahkan membuka Program Keahlian Tekhnik Komputer Jaringan (TKJ);
 - c. Bahwa semua persyaratan untuk membuka Program Keahlian Tekhnik Komputer Jaringan (TKJ) tersebut di atas telah terpenuhi;
 - d. Bahwa dengan adanya hal-hal di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang Pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Ijin kepada SMK Asshiddiqin mulai Tahun Pelajaran 2009/2010, dengan alamat Jl. Kramat Raya Cibeber Cianjur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah:
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah;
- 7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
- 8. Keputusan Bupati No. 22, tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27).

 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur No. 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.

Memperhatikan : Hasil Tim Studi Kelayakan yang telah dilaksanakan tanggal 12 Juni 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Ijin kepada Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Asshidiqin untuk membuka SMK Asshidiqin Cibeber Cianjur Program Keahlian Tekhnik

Komputer Jaringan (TKJ) mulai Tahun Pelajaran 2009/2010;

KEDUA

: Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang

mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Kejuruan Dinas

Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pembinaan demi

kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;

KEEMPAT

: Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan

diatur dalam keputusan tersendiri;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI

CIANJUR

PADA TANGGAL

25 Juni 2009

KEPALADINAS PENDIDIKAN KABUPATENCIANJUR

NIP. 195505101080031021

Tembusan:

- 1. Yth. Bapak Bupati Cianiur
- 2. Yth. Bapak Ketua DPRD Cq. Komisi IV Kabupaten Cianjur
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- 4. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Cianjur
- 5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
- 6. Yth. Ketua Korwas SMK Kabupaten Cianjur
- 7. Yth. Ketua MKKS SMK Kabupaten Cianjur
- 8. Yth. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Asshiddigin
- 9. Yth. Kepala SMK Asshiddiqin Cibeber Cianjur



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur 43285

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR Nomor: 421.5/1/75.4/Bid.SMA-SMK/Kab.2016

TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN SMK AS-SHIDDIQIN

Kompetensi Keahlian: ADMINISTRASI PERKANTORAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca

Proposal Pembukaan Kompetensi Keahlian Baru SMK As-Shiddiqin Nomor: 421.5/041/Kep/SMK-AS/V/2016, Tanggal 2 Mei 2016.

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMK As-Shidiqin menambah, membuka Kompetensi Keahlian "Administrasi Perkantoran ".
- bahwa semua persyaratan untuk membuka Kompentensi Keahlian tersebut telah dilengkapi;
- d. bahwa berdasarkan tersebut pada point a, b, dan c diatas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Kompetensi Keahlian kepada SMK As-Shiddiqin.

Mengingat

- 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah;
- Keputusan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);

11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Clanjur Nomor 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, kelas jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin kepada SMK As-Shiddiqin untuk membuka Kompetensi

Keahlian Baru "Administrasi Perkantoran ".

KEDUA: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang

mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka izin operasional ini akan di

verifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten

Cianjur untuk melaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan Pengawas Satuan Pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah

tersebut.

KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur

dalam keputusan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di

Pada tanggal : 12 Juli 2016

: Cianjur

Kepala Bigas Pendidikan Kabupaten Cianjur

DINAS PENDIDIKA

> H. CECEP S. ALAMSYAH NIP. 196605031989031009

Tembusan:

- 1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
- 2. Yth. Ketua DPRD cq Komisi IV Kabupaten Clanjur
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- 4. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
- 5. Yth. Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur
- 6. Yth. Kepala SMK As-Shiddiqin